



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 394/SK-BUP/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian JPT dapat dilakukan melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dengan terlebih dahulu dilakukan uji kompetensi diantara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi;
- b. bahwa kekosongan beberapa jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi mengakibatkan kurang optimalnya kinerja organisasi yang berdampak pada rendahnya kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Panitia Seleksi dalam rangka Uji Kompetensi pengisian JPT Pratama dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 59).

Memperhatikan : Telaahan Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : R-269/SETDAKAB/800.1.14.1/12/ 2023 tanggal 13 Desember 2023, perihal Pembentukan Panitia Seleksi dalam Rangka Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan uji kompetensi;
 - menentukan metode dan menyusun materi uji kompetensi;
 - menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan uji kompetensi;
 - menentukan kriteria penilaian uji kompetensi;
 - melakukan uji kompetensi; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Desember 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
- Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
- Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 394/SK-BUP/HK/2023, TANGGAL 21 DESEMBER 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA

A. Kelompok Jabatan I

- a. Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan

I. Ketua : Dr. H. Sunggono, MM
merangkap anggota (Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)

II. Anggota : 1. Prof. Dr. Iskandar, SE,M.Si
(Guru Besar Universitas Kutai Kartanegara)
2. Prof. Dr. Ir. Ince Raden, MP
(Rektor Universitas Kutai Kartanegara)
3. Prof. Dr. Muhammad Muhdar, SH,M.Hum
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara)
4. Dr. Waluyo
(Rektor Sekolah Tinggi Pariwisata Jakarta)

B. Kelompok Jabatan II

Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong

Ketua : Dr. H. Sunggono, MM
merangkap anggota (Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)

Anggota : 1. Prof. Dr. Iskandar, SE,M.Si
(Guru Besar Universitas Kutai Kartanegara)
2. Prof. Dr. Muhammad Muhdar, SH,M.Hum
(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara)
3. Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM,FISCH,FISCM
(Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)
4. Dr. Waluyo
(Rektor Sekolah Tinggi Pariwisata Jakarta)

